

BAB II
PENERIMAAN MENJADI MAHASISWA

Pasal 3

Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah Warga Negara Indonesia, yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas.

Pasal 4

Sebagai Lembaga perguruan tinggi negeri, Fakultas Teknik dapat menerima pegawai instansi pemerintah menjadi mahasiswa atas dasar tugas belajar, dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 5

Warga Negara Asing diterima menjadi mahasiswa menurut ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Fakultas Teknik pada dasarnya dapat menerima permohonan menjadi mahasiswa atas dasar pindahan, apabila keadaan masih memungkinkan dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dan lama harus melalui pendaftaran
- (2) Pendaftaran berlaku untuk tahun akademis yang sedang berjalan
- (3) Pendaftaran tidak dianggap syah sebelum syarat-syarat yang ditentukan oleh Universitas dan Fakultas dipenuhi.

Pasal 8

Bila seorang mahasiswa akan memutuskan studinya untuk sementara selama maksimum 2 tahun, dia harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor untuk memperoleh persetujuan.